BAB II

TEORI JUAL BELI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama figh antara lain:

1. Menurut ulama *Hanafiyyah*

ulama *Hanafiyah* bahwa jual beli mempunyai dua arti:

Suhrawardi Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.
 Abdul Rahman Ghazaly, Dll, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ 3

Artinya:

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁴

Sedangkan yang kedua, yaitu:

Artinya:

Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama *Hanafiyah* mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷

2. Menurut ulama Malikiyah

Ulama malikiyah juga mengartikan jual beli, yaitu:

Artinya:

Jual beli adalah akad *mu'awaḍah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan

3. Menurut ulama Shafi'iyah

⁵ Ibid.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

⁴ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

 9 وَشَرْعًا: عَقْدٌيتَضَمَّنُ مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتيْ لِأَسْتِفاَدَةِ مِلْكِ عَيْنِ أَوْمُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya

4. Menurut ulama Hanabilah

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang¹⁰

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).¹¹

⁹ Ibid

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. al-Baqarah ayat 198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَاۤ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَايْسَ عَلَيْكُمْ فَإِذَاۤ أَفَضَتُم مِّن فَايُذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَايُذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَايُذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَايُدُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَايُدُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَيْهِ عَنِدَ ٱلضَّالِينَ عَلَيْ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹²

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orag yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdangan tersebut.

Surat al-Baqarah ayat 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 31.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَيْنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ مِنَ ٱلْمَسِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹³

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkanya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab. 14

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diataur dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

¹³ Ibid. 47

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 52.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ¹⁵

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

Artinya:

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)¹⁶

Jual beli *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau pengkhianatan dan merugikan orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., 83.

¹⁶ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ {رواه ابن ماجه}

Artinya:

Jual beli berlaku dengan saling ridha. (HR. Ibnu Majjah)¹⁷

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai. 18

3. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat ulama *Hanafiyah* dengan jumhur ulama. Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabūl (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradi) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. ¹⁹ *Ijab* dan *qabūl* merupakan tindakan yang menunjukan pertukaran barang secara *rida*, baik dengan ucapan maupun tindakan.²⁰

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat, yaitu:

1. $b\bar{a}'i$ (penjual),

 ¹⁷ Ibnu Majjah, *Kitab Ibnu Majjah*, Hadist No. 2176, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
 ¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

¹⁹ Nasrun Haroen, Fiqh..., 121.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Figh...*, 75-76.

- 2. mushtarī (pembeli),
- 3. sighat (ijab dan qabūl) dan
- 4. ma'qud 'alayh (benda atau barang).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:²¹

- 1. pihak-pihak,
- 2. objek dan
- 3. kesepakatan.

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:²²

1. Syarat orang yang berakad

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedakah, maka akadnya sah menurut mazhab *Hanafiyah*. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat, seperti jual beli sewa menyewa, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum..., 30.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

2. Syarat terkait dengan *ijab dan qabul*

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabūl* harus diungkapkan dengan jelas. Apabila *Ijab qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung
- d. Bersih barangnya

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Uang dapat diserahkan pada saat waktu akad, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

B. UNDIAN

1. Pengertian Undian

Undian adalah suatu cara yang telah berlaku semenjak dahulu kala, tapi undian yang berlaku dimasa jahiliah itu, dengan cara orang yang melakukan undian untuk menentukan nasib seseorang, apakah nasibnya baik atau buruk. Didalam ensiklopedi Indonesia disebutkan, bahwa lotere (Belanda Loterij atau undian berhadiah) undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah tergantung pada nasib. Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah.²³ Lotre berarti undian, dengan demikian lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama.²⁴ Undian dan lotre merupakan dua sisi mata uang, tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu berusaha menarik dana masyarakat dengan jalan yang tidak halal, yang diiming-imingi oleh hadiah dan sebagainya. Padahal islam telah memberikan batasan yang konkret bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui untung-untungan atau nasib-nasiban dan merugikan orang lain termasuk judi yang dilarang oleh islam. Pelarangan islam berkenaan dengan aktifitas tersebut yang subtansinya tidak bermanfaat, mengahambur-hamburkan

²⁴ Ibid, 99.

²³ Ali Hasan, *Masail Fiqliyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

uang dan waktu, menggiring pelakunya hidup dalam dunia angan-angan yang tiada akhirnya.²⁵

Beberapa pendapat lain menjelaskan mengenai undian, sebagai berikut:

1. Menurut Ibrahim Hosen

Menurut ibrohim hosen, lotre atau undian merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan social. Undian berhadiah ini seringkali dilakukan diberbagai acara atau momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggairahkan pembeli.²⁶ Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon dengan nomor-nomor tertentu. Untuk merangsang dan menggairahkan para pembeli kupon diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi didepan umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.

Misalnya ada SPBU baru yang mengeluarkan kupon berhadiah untuk merangsang pembeli. Hadiah ini biasanya diundi didepan notaries dan dibuka secara umum. Siapa yang nomernya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut. Demikian juga biasanya banyak dilakukan oleh lembaga bisnis dan kegiatan social lannya.²⁷

²⁵ Hamid Laonso Dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 220.

²⁶ Ismail nawawi, *fiqh mu'amalah hukum ekonomi, bisnis dan social,* (Jakarta: CV. Dwi putra pustaka jaya, 2010), 468. ²⁷ Ibid, 468.

Adapun undian berhadiah dalam aktivitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara
- b. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.

Adapun kegiatan penyelenggara sebagai berikut:

- a. Mengedarkan kupon ataupun juga menjual kupon. Salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b. Membagi-bagi hadiah sesuai ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian dana yang telah diperoleh.
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.²⁸

Berdasarkan definisi dari Ibrahim Hosen, undian semacam ini sifatnya untung-untungan, mengadu nasib, orang yang bertaruh pasti mengahadapi salah satu dua kemungkinan yaitu menang atau kalah dan sama halnya dengan judi. Adapun pengertian judi sendiri adalah permainan

-

²⁸ Ibid, 468-469.

yang mengandung unsur taruhan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.²⁹

2. Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Menurut himpunan putusan tarjih muhammadiyah, bahwa undian itu ada tiga jurusan, yakni:

- a. Membeli
- b. Meminta keuntungan, dan
- c. Manfaat dan madharat.

Dengan keterangan diatas jelas bahwa antara judi dan undian menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah mempunyai sifat yang sama, yaitu untung-untungan, sedang uang pembeli kupon sebagai taruhan. Oleh sebab itu undian sama halnya dengan judi yang dengan tegas diharamkan oleh islam. Judi adalah perbuatan setan, yaitu perbuatan keji yang harus dijauhi.

Dari penjelasan diatas jelaslah bagi tiap-tiap macam judi selalu ada untung rugi dan kalah menang baik dengan jalan taruhan yang lain. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa segala macam permainan dengan mempergunakan alat-alat yang mencari untung rugi dinamakan judi.³⁰

3. Syekh Ahmad Surkati

_

²⁹ Ali hasan, *Masail Fiqliyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

³⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1994), 74-75.

Syekh Ahmad Surkati (al-Irsyad) berpendapat lotre atau undian itu bukan judi, karena bertujuan menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan social dan kemanusiaan. Beliau juga mengakui, bahwa unsure negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.³¹

2. Dasar Hukum Undian

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yaitu sifatnya untunguntungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana firman Allah:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah $^{[434]}$, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 32

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan yang dilarang seperti meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah.

Allah berfirman:

³¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi, Dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 103.

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 228.

Artinya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³³

Allah menyuruh umat muslim untuk berhenti mengerjakan pekerjaan yang menimbulkan kebencian, meminum khamr dan berjudi agar selalu mengingat allah.

Mencermati banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat keterlibatan sesorang dalam permainan yang terindikasi judi, yang konsekuensi hukumnya haram. Disamping itu keterlibatan seseorang dalam permainan tersebut mengakibatkan perputaran ekonomi tidak optimal karena uang masyarakat terkonsentrasi pada pembelian kupon dan sebagainya yang sia-sia. Realitas tersebut tidak dapat dipungkiri sebagai suatu kondisi obyektif yang terjadi dalam msyarakat, dan hal itu merupakan konsekuensi logis dari kegiatan yang tidak diridhai allah. Betapapun bentuknya, karakteristik undian dan lotre plus kuis berhadiah sama dengan karakteristik judi, yang memang dilarang dalam islam. Pelarangan ini dikarenakan dampaknya sangat besar bagi kehidupan

³³ Ibid, 228.

seseorang. Oleh karena itu jika judi dipandang sebagai perbuatan haram, maka undian, lotre, dan kuis berhadiah juga adalah haram.³⁴

3. Sistem Kegiatan Undian

Kegiatan undian yang dilakukan dengan menggunakan system kupon dan para penggunanya diwajibkan membeli kupon tersebut dengan harga yang telah ditentukan, apabila mereka berkeinginan untuk memperoleh sejumlah hadiah. Dan dari kupon itu terdapat nomor-nomor yang menunjukkan bahwa jika nomor yang tertera dalam kupon itu keluar maka mereka yang membeli kupon tersebut mendapatkan hadiah.

DR. Yusuf al- Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul fiqh hiburan mengemukakan bahwa membeli tiket brhadiah dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan para pemain, dan untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila sesorang membeli tiket ini demi memperbesarkan untuk mendapatakan hadiah, padahal sebenarnya ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, jika ia sampai membeli lebih dari satu tiket. Karena mengadu nasib dengan berharap pendapatkan hadiah lewat yang praktik semacam ini termasuk judi yang diharamkan.³⁵

³⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 226.

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustakka Al-Kautsar, 2005), hal 222.

C. JUDI

1. Pengertian Judi

Judi adalah permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang lainnya. Perbuatan judi adalah haram hukumnya, karena perbuatan judi dibarengi dengan keinginan-keinginan dengan jalan pintas dan salah, yang justru akan membawa pelakunya pada perbuatan-perbuatan yang keji lainnya, seperti emosi besar karena selalu diikuti setan, juga akan menimbulkan ketagihan hingga sulit untuk menghentikan perbuatan seperti ini.³⁶

Husain Hamid berkomentar mengenai akad judi adalah *gharar* (ketidakpastian). Karena masing-masing pihak yang berjudi atau bertaruh, menentukan pada waktu akad, jumlah uang yang diambil atau jumlah yang diberikan bisa ditentukan di akhir. Tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur judi artimya adalah salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Allah sangat mengutuk perbuatan ini karena bahaya yang ditimbulkan bisa membuat pelakunya semakin menjauhi allah dan permainan dalam bentuk apapun yang menggunakan taruhan adalah haram

³⁶ Asep Subhi dan Ahmad Taufiq, 101 Dosa-dosa Besar, (Jakarta: Qultum Media, 2004), 244-255.

³⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dakam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 134

2. Dasar Hukum Judi

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi. Hal ini didasari oleh nash al-Quran dan hadis Nabi.

1) Dalil Al Quran

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)³⁸

Firman Allah:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفلِحُونَ ﴿

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434],

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 29.

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah:90).³⁹

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan yang dilarang seperti meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah.

2). Hadist

a. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Maisarah dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bermain-main dengan dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰

b. Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُرَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ فَلْيَتَصَدَّقْ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman

³⁹ Ibid, 228.

⁴⁰ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 4287, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

bahwa Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa diantara kalian bersumpah dengan Laata dan Uzza, hendaknya ia segera mengucapkan; 'Laa ilaaha illallah (tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah).' Dan barangsiapa mengatakan kepada saudaranya; 'Mari kita taruhan.' Hendaknya ia segera bersedekah."⁴¹

c. Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda

Sesungguhnya ada banyak orang yang berusaha mendapatkan harta allah dengan cara yang tidak benar, maka nerakalah bagi mereka dihari kiamat.

D. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah bangun (bangkit). Kata hibah berasal dari kata "hubūbur rīh" artinya murūruha (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta atau bukan.⁴²

Secara pengertian syara', *hibah* berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memebrikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak keemilikan, maka hal itu disebut *i'aarah*

_

⁴¹ Ibid, 5826.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hal 157

"pinjaman". Begitu juga jika seseorang memberikan harta berupa khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal maka itu disebut wasiat, dan jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu disebut jual-beli.⁴³

Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, kemudian Najasyi meninggal dan ia belum menerimanya lalu Nabi mencabut kembali pemberiannya itu.⁴⁴

Makna yang sudah dijelaskan diatas merupakan makna khusus hibah, ada beberapa makna umum dari hibah sebagai berikut:⁴⁵

- 1. *Ibraa* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
- 2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- 3. Hadiah yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

2. Dasar Hukum Hibah

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash al-Quran dan hadis Nabi.

1. Dalil al-Quran

⁴³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., 435

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Figh Muamalat...*, hal 158

⁴⁵ Sayyid sabiq, Figh Sunnah..., hal 435

a. QS. An-Nisa ayat 4

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 46

b. QS. Al-Baqarah ayat 177

Artinya:

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,⁴⁷

2. Dalil hadis

تَهَادُوْا تَحَابُوْا (رواه البخاري والنسائ والحكاكم والبيهقي)

Artinya:

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 77.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 27.

"saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai". (HR. bukhari Muslim)⁴⁸

Artinya:

"seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut". (HR Ahmed dan at-Turemudzi)⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah berujud benda. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam hal ini tentunya dapat berbentuk benda berujud (material) seperti memberikan buku, rumah, lemari dan lain-lain dan dapat juga berbentuk benda tidak berujud (immaterial) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, Hak cipta, Hak Paten dan lain-lain. ⁵⁰

3. Rukun Dan Syarat Hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa hibah mempunyai empat rukun, yaitu:⁵¹

- 1. Orang yang menghibahkan
- 2. Harta yang dihibahkan

⁴⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm...*, 383

⁴⁹ Tirmidzi, Kitab Tirmidzi, Hadist No. 1258, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian...*, 115

⁵¹ Abdul Rahman ghazaly, dll, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160.

3. Lafal hibah

4. Orang yang menerima hiba

Adapun syarat hibah yakni sebagai berikut:

1. Syarat orang yang menghibah

- a. Penghibah mempunyai sesuatu yang dihabkan
- Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum
- c. Penghibah itu orag dewasa, berakal, dan cerdas.
- d. Pengihab itu tidak dipaksa karena hibah merupaka akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

2. Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalan bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hadiah ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh waliya, atau orang yang mendidiknya.

3. Syarat benda yang dihibahkan

a. Benar-benar ada ketika akad itu berlangsung, maka jika benda yang wujudnya aka nada seperti anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan bahwa segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan sah pula untuk dihibahkan.

- b. Harta itu memiliki nilai (manfaat).
- c. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain
- d. Harta itu harus benar-benar milik orang yang menghibahkan.

4. Balasan hadiah dan pencabutan hadiah

Disunnahkan membalas hadiah sekalipun itu dari orang yang lebih tinggi.

Ada beberapa pendapat ulama mengemukakan mengenai balasan hadiah dan pencabutan hadiah, yakni:⁵²

- 1. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi.
- 2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.
- 3. Ulama *Hanabilah* dan *Shafi'iyah* bahwa hibah itu tidak dapat dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Sedangkan menurut sayyid sabiq, penghibah tidak boleh menarik kembali hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Social,* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010), 450.

penghibah yang diperbolehkan menarik hibahnya adalah penghibah yang memberikan agar hibahnya itu diberi imbalan dan dibalas.⁵³



 53 Sayyid Sabiq. Op. Cit, Jilid 3, 989